



**BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015


BUPATI MANGGARAI, 

CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 04/2015.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

 **BUPATI MANGGARAI,** *[Signature]*
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, *[Signature]*

 *[Signature]*
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 04/2015.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

 **BUPATI MANGGARAI,** 
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,** 

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 04/2015.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015



Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 04/2015.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

 **BUPATI MANGGARAI,** 

CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 25 Mei 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,** 

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 04/2015.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, "pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya." Dengan ketentuan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni; *Pertama*, setiap pungutan atas pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan apapun tidak diperkenankan atau dengan kata lain payung hukum atas pungutan tersebut, yakni Peraturan Daerah harus dicabut sehingga Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusinya. *Kedua*, penganggaran terkait penggantian biaya cetak atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 87A). *Ketiga*, terdapat pengenaan hukuman pidana terhadap setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan (Pasal 95B). ↙

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04. 4